



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA IX
(KECAMATAN MIJEN)
TAHUN 2000– 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota IX (BWK IX) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) Tahun 2000 – 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000–2010.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA IX (KECAMATAN MIJEN) TAHUN 2000 – 2010.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya;
- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan;

B A B II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini :

- a) Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b) Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B A B III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RDTRK BWK IX meliputi :
 - a. Wilayah perencanaan;
 - b. Batas – batas wilayah perencanaan;
 - c. Komponen perencanaan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
Kecamatan Mijen seluas : 6.213,266 ha.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Ngaliyan
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang.

- c. Sebelah Timur : Kecamatan Gunungpati.
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.
- (4) Komponen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c meliputi :
- a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota;
 - b. Rencana Kependudukan;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
 - d. Rencana Pemanfaatan Lahan;
 - e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
 - f. Rencana Kebutuhan Fasilitas;
 - g. Rencana Jaringan Utilitas;
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan;
 - i. Rencana Kepadatan Bangunan;
 - j. Rencana Ketinggian Bangunan;
 - k. Rencana Garis Sempadan;
 - l. Rencana Penanganan Bangunan;

BAB IV
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG

BWK IX
(KECAMATAN MIJEN)

Bagian Pertama
Perwilayahan

Pasal 6

Wilayah Perencanaan BWK IX terdiri dari Kecamatan Mijen mencakup 14 (empat belas) kelurahan dengan luas wilayah 6.213,266 Ha, yaitu :

- a. Kelurahan Cangkiran dengan luas 285,625 Ha;
- b. Kelurahan Bubakan dengan luas 205,759 Ha;
- c. Kelurahan Karangmalang dengan luas 212,645 Ha;
- d. Kelurahan Polaman dengan luas 159,000 Ha;
- e. Kelurahan Purwosari dengan luas 511,557 Ha;
- f. Kelurahan Tambangan dengan luas 357,925 Ha;
- g. Kelurahan Wonolopo dengan luas 403,815 Ha;
- h. Kelurahan Mijen dengan luas 804,708 Ha;
- i. Kelurahan Jatibarang dengan luas 226,787 Ha;
- j. Kelurahan Kedungpane dengan luas 583,061 Ha;
- k. Kelurahan Ngadirgo dengan luas 434,996 Ha;
- l. Kelurahan Wonoplumbon dengan luas 1000,926 Ha;
- m. Kelurahan Jatisari dengan luas 221,216 Ha;
- n. Kelurahan Pesantren dengan luas 805,245 Ha;

Pasal 7

Wilayah perencanaan BWK IX sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok-blok sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
Kelurahan Kedungpane dengan luas 583,061 Ha
- b. Blok 1.2
Kelurahan Jatibarang dengan luas 226,787 Ha
- c. Blok 1.3
Kelurahan Pesantren dengan luas 805,245 Ha
- d. Blok 2.1
Kelurahan Mijen dengan luas 804,708 Ha
- e. Blok 2.2
Kelurahan Wonolopo dengan luas 403,815 Ha
- f. Blok 2.3
Kelurahan Ngadirgo dengan luas 434,996 Ha
- g. Blok 2.4
Kelurahan Wonoplumbon dengan luas 1000,926 Ha
- h. Blok 3.1
Kelurahan Bubakan dengan luas 205,759 Ha
- i. Blok 3.2
Kelurahan Cangkiran dengan luas 285,625 Ha
- j. Blok 3.3
Kelurahan Tambangan dengan luas 357,925 Ha
- k. Blok 3.4
Kelurahan Jatisari dengan luas 221,216 Ha
- l. Blok 4.1
Kelurahan Polaman dengan luas 159,000 Ha
- m. Blok 4.2
Kelurahan Karangmalang dengan luas 212,645 Ha
- n. Blok 4.3
Kelurahan Purwosari dengan luas 511,557 Ha

Pasal 8

Peta rencana pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penentuan Kepadatan Penduduk

Pasal 9

Jumlah Penduduk BWK IX diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah \pm 73.263 jiwa dengan kepadatan \pm 12 jiwa/hektar.

Pasal 10

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9 persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Blok 1.1
Kelurahan Kedungpane, sebesar ± 7.798 jiwa dengan kepadatan ± 13 Jiwa/ha
- b. Blok 1.2
Kelurahan Jatibarang, sebesar ± 4.888 jiwa dengan kepadatan ± 22 Jiwa/ha
- c. Blok 1.3
Kelurahan Pesantren, sebesar ± 2.380 jiwa dengan kepadatan ± 3 Jiwa/ha
- d. Blok 2.1
Kelurahan Mijen, sebesar ± 4.707 jiwa dengan kepadatan ± 6 Jiwa/ha
- e. Blok 2.2
Kelurahan Wonolopo, sebesar ± 6.407 jiwa dengan kepadatan ± 16 Jiwa/ha
- f. Blok 2.3
Kelurahan Ngadirgo, sebesar ± 4.787 jiwa dengan kepadatan ± 11 Jiwa/ha
- g. Blok 2.4
Kelurahan Wonoplumbon, sebesar ± 3.147 jiwa dengan kepadatan ± 3 Jiwa/ha
- h. Blok 3.1
Kelurahan Bubakan, sebesar ± 2.007 jiwa dengan kepadatan ± 10 Jiwa/ha
- i. Blok 3.2
Kelurahan Cangkiran, sebesar ± 2.979 jiwa dengan kepadatan ± 10 Jiwa/ha
- j. Blok 3.3
Kelurahan Tambangan, sebesar ± 3.265 jiwa dengan kepadatan ± 9 Jiwa/ha
- k. Blok 3.4
Kelurahan Jatisari, sebesar ± 3.855 jiwa dengan kepadatan $\pm 17,42$ Jiwa/ha
- l. Blok 4.1
Kelurahan Polaman , sebesar ± 1.643 jiwa dengan kepadatan ± 10 Jiwa/ha
- m. Blok 4.2
Kelurahan Karangmalang , sebesar ± 2.227 jiwa dengan kepadatan ± 10 Jiwa/ha
- n. Blok 4.3
Kelurahan Purwosari , sebesar ± 4.185 jiwa dengan kepadatan ± 8 Jiwa/ha

Pasal 11

Peta rencana jumlah dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10, tercantum dalam lampiran I.B. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK IX

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK IX) adalah :

- a. Pertanian;
- b. Permukiman;
- c. Konservasi;
- d. Wisata/Rekreasi;

- e. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman;
- f. Pendidikan;
- g. Industri (Techno Park).

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK IX adalah sebagai berikut :

a.	Permukiman	:	1471,405 Ha
b.	Perdagangan dan Jasa	:	8,861 Ha
c.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	234,485 Ha
d.	Perkantoran	:	10,930 Ha
e.	Pelayanan Umum	:	16,468 Ha
f.	Pendidikan	:	27,741 Ha
g.	Kesehatan	:	7,234 Ha
h.	Peribadatan	:	10,022 Ha
i.	Olahraga dan Rekreasi	:	373,132 Ha
j.	Industri	:	54,429 Ha
k.	Pertanian	:	1798,416 Ha
l.	Makam	:	22,831 Ha
m.	TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	:	68,530 Ha
n.	Waduk	:	94.461 Ha
o.	Terminal	:	3,982 Ha
p.	Jaringan Jalan dan Utilitas	:	763,028 Ha
q.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya	:	1259,311 Ha

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :

a.	Blok 1.1		
	1.	Permukiman	88,290 Ha;
	2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman.	46,645 Ha;
	3.	Perkantoran	0,408 Ha;
	4.	Pendidikan	2,765 Ha;
	5.	Kesehatan	2,688 Ha;
	6.	Peribadatan	0,097 Ha;
	7.	Olahraga dan Rekreasi	1,150 Ha;
	8.	Pelayanan Umum	0,375 Ha;
	9.	Waduk	13,410 Ha;
b.	Blok 1.2		
	1.	Permukiman	29,482 Ha;
	2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman.	13,607 Ha;
	3.	Perkantoran	0,886 Ha;
	4.	Pendidikan	0,667 Ha;

5.	Kesehatan	1,334	Ha;
6.	Peribadatan	0,448	Ha;
7.	Olahraga dan Rekreasi	0,750	Ha;
8.	Pelayanan Umum	1,217	Ha;
9.	Industri (Techno Park)	54,429	Ha;
10.	Waduk	9,072	Ha;
11.	Terminal	2,268	Ha;
12.	TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	48,580	Ha;
c. Blok 1.3			
1.	Permukiman	267,493	Ha;
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman.	144,693	Ha;
3.	Perkantoran	0,805	Ha;
4.	Pendidikan	0,613	Ha;
5.	Kesehatan	0,148	Ha;
6.	Peribadatan	0,055	Ha;
7.	Olahraga dan Rekreasi	128,588	Ha;
8.	Pelayanan Umum	1,100	Ha;
9.	Waduk	40,262	Ha;
d. Blok 2.1			
1.	Permukiman	144,874	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	6,438	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman.	2,414	Ha;
4.	Perkantoran	0,647	Ha;
5.	Pendidikan	1,680	Ha;
6.	Kesehatan	0,313	Ha;
7.	Peribadatan	0,061	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	0,725	Ha;
9.	Pelayanan Umum	0,995	Ha;
e. Blok 2.2			
1.	Permukiman	208,832	Ha;
2.	Perdagangan dan Jasa	2,423	Ha;
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman.	6,057	Ha;
4.	Perkantoran	0,808	Ha;
5.	Pendidikan	2,162	Ha;
6.	Kesehatan	0,261	Ha;
7.	Peribadatan	4,112	Ha;
8.	Olahraga dan Rekreasi	1,025	Ha;

	9. Pelayanan Umum	1,280	Ha;
f.	Blok 2.3		
	1. Permukiman	126,149	Ha;
	2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman.	2,610	Ha;
	3. Perkantoran	2,613	Ha;
	4. Pendidikan	1,664	Ha;
	5. Kesehatan	0,106	Ha;
	6. Peribadatan	0,060	Ha;
	7. Olahraga dan Rekreasi	6,525	Ha;
	8. Pelayanan Umum	1,165	Ha;
g.	Blok 2.4		
	1. Permukiman	96,089	Ha;
	2. Perkantoran	0,200	Ha;
	3. Pendidikan	0,216	Ha;
	4. Kesehatan	0,160	Ha;
	5. Peribadatan	0,271	Ha;
	6. Olahraga dan Rekreasi	0,277	Ha;
	7. Pelayanan Umum	1,268	Ha;
	8. Makam	8,007	Ha;
	9. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	7,950	Ha;
h.	Blok 3.1		
	1. Permukiman	52,057	Ha;
	2. Perkantoran	0,617	Ha;
	3. Pendidikan	0,411	Ha;
	4. Kesehatan	0,154	Ha;
	5. Peribadatan	0,034	Ha;
	6. Olahraga dan Rekreasi	0,109	Ha;
	7. Pelayanan Umum	0,758	Ha;
i.	Blok 3.2		
	1. Permukiman	88,544	Ha;
	2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	8,283	Ha;
	3. Perkantoran	0,857	Ha;
	4. Pendidikan	6,521	Ha;
	5. Kesehatan	0,193	Ha;
	6. Peribadatan	0,145	Ha;
	7. Olahraga dan Rekreasi	0,275	Ha;
	8. Pelayanan Umum	1,492	Ha;
	9. Makam	0,286	Ha;

10.	Terminal	1,714	Ha;
j.	Blok 3.3		
1.	Permukiman	95,924	Ha;
2.	Perkantoran	0,742	Ha;
3.	Pendidikan	0,691	Ha;
4.	Kesehatan	0,217	Ha;
5.	Peribadatan	1,582	Ha;
6.	Olahraga dan Rekreasi	72,282	Ha;
7.	Pelayanan Umum	1,048	Ha;
k.	Blok 3.4		
1.	Permukiman	79,195	Ha;
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	10,176	Ha;
3.	Perkantoran	0,442	Ha;
4.	Pendidikan	5,277	Ha;
5.	Kesehatan	0,603	Ha;
6.	Peribadatan	1,759	Ha;
7.	Olahraga dan Rekreasi	3,411	Ha;
8.	Pelayanan Umum	1,576	Ha;
9.	Makam	14,379	Ha;
l.	Blok 4.1		
1.	Permukiman	47,064	Ha;
2.	Perkantoran	0,513	Ha;
3.	Pendidikan	3,595	Ha;
4.	Kesehatan	0,047	Ha;
5.	Peribadatan	0,553	Ha;
6.	Olahraga dan Rekreasi	0,205	Ha;
7.	Pelayanan Umum	1,513	Ha;
8.	Makam	0,159	Ha;
m.	Blok 4.2		
1.	Permukiman	72,725	Ha;
2.	Perkantoran	0,943	Ha;
3.	Pendidikan	0,842	Ha;
4.	Kesehatan	0,927	Ha;
5.	Peribadatan	0,116	Ha;
6.	Olahraga dan Rekreasi	0,250	Ha;
7.	Pelayanan Umum	1,739	Ha;

n.	Blok 4.3		
	1.	Permukiman	74,687 Ha;
	2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	3,734 Ha;
	3.	Perkantoran	0,449 Ha;
	4.	Pendidikan	0,637 Ha;
	5.	Kesehatan	0,083 Ha;
	6.	Peribadatan	0,729 Ha;
	7.	Olahraga dan Rekreasi	152,024 Ha;
	8.	Pelayanan Umum	0,942 Ha;
	9.	Waduk	31,717 Ha;
	10.	Makam	5,536 Ha;

Bagian keempat

Penentuan Jaringan Jalan dan Utilitas, Ruang Terbuka Hijau dan Lahan Cadangan

Pasal 15

Penentuan ruang selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan .

Pasal 16

Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15, untuk setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

a.	Blok 1.1		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	100,000 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	227,282 Ha;
	3.	Pertanian	99,951 Ha;
b.	Blok 1.2		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	10,020 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	54,027 Ha;
c.	Blok 1.3		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	145,000 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	73,267 Ha;
	3.	Pertanian	3,221 Ha;

d.	Blok 2.1		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	120,000 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	57,923 Ha;
	3.	Pertanian	468,638 Ha;
e.	Blok 2.2		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	44,712 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	49,090 Ha;
	3.	Pertanian	83,053 Ha;
f.	Blok 2.3		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	47,830 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	120,581 Ha;
	3.	Pertanian	125,693 Ha;
g.	Blok 2.4		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	100,093 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	406,043 Ha;
	3.	Pertanian	380,352 Ha;
h.	Blok 3.1		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	20,576 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	15,612 Ha;
	3.	Pertanian	115,431 Ha;
i.	Blok 3.2		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	28,563 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	28,467 Ha;
	3.	Pertanian	120,285 Ha;
j.	Blok 3.3		
	1.	Jaringan Jalan dan Utilitas	35,792 Ha;
	2.	Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	74,125 Ha;
	3.	Pertanian	75,522 Ha;

- | | | | |
|----|----------|--|-------------|
| k. | Blok 3.4 | | |
| | 1. | Jaringan Jalan dan Utilitas | 22,122 Ha; |
| | 2. | Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya | 33,830 Ha; |
| | 3. | Pertanian | 48,446 Ha; |
| l. | Blok 4.1 | | |
| | 1. | Jaringan Jalan dan Utilitas | 15,900 Ha; |
| | 2. | Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya | 14,784 Ha; |
| | 3. | Pertanian | 74,668 Ha; |
| m. | Blok 4.2 | | |
| | 1. | Jaringan Jalan dan Utilitas | 21,265 Ha; |
| | 2. | Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya | 25,782 Ha; |
| | 3. | Pertanian | 88,056 Ha; |
| n. | Blok 4.3 | | |
| | 1. | Jaringan Jalan dan Utilitas | 51,155 Ha; |
| | 2. | Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya | 78,498 Ha; |
| | 3. | Pertanian | 115,100 Ha; |

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi BWK IX meliputi :

- a. Fungsi jaringan jalan;
- b. Fasilitas Transportasi.

Pasal 19

Fungsi Jaringan jalan yang berada di BWK IX terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer meliputi :
 1. Kelurahan Ngadirgo sampai jalan arteri sekunder di Kelurahan Mijen (AP1)
 2. Jalan Kelurahan Jatibarang, Mijen, Purwosari(AP2 dan AP3)
- b. Jalan Arteri Sekunder melewati :

Jl. Raya Semarang- Boja yang melintas di Kelurahan Pesantren (AS1 dan AS2), dan Jatibarang sampai jalan lingkar (AS3 dan AS4).

- c. Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - 1. Jl. Raya Cangkiran – Gunungpati (KP 6, KP7 dan KP8)
 - 2. Jalan Kuripan-Jalan Kyai Padak ke Jalan di Kelurahan Wonoplumbon (KP1 dan KP2)
 - 3. Jl. Raya Semarang-Boja(KP9, KP10, KP3, KP4 dan KP5)
- d. Jalan Kolektor Sekunder melewati:
 - 1. Jl. Raya Kedungpane di Kelurahan Kedungpane (KS1, KS2, KS3 dan KS4)
 - 2. Jl. Kedungpane - Kandri di Kelurahan Kedungpane (KS5)
 - 3. Jl. SKSD di Kelurahan Kedungpane (KS6)
 - 4. Jl. Dukuh Kaligetas - Bandungsari (KS10 dan KS11)
 - 5. Jalan Penghubung jalan Arteri Sekunder dengan Jalan Kelurahan Kedung Pane (KS12)
 - 6. Jalan Kelurahan Purwosari - Kelurahan Bubakan (KS7, KS8 dan KS9)
 - 7. Jalan Kawasan Hutan Karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB (KS13 dan KS14)
- e. Jalan Lokal Sekunder (LS) melewati :
 - 1. Jl. Dukuh Kongkong di Kelurahan Ngadirgo (LS1)
 - 2. Jl. Nongko Lanang di Kelurahan Wonolopo (LS2)
 - 3. Jl. Koramil (LS3)
 - 4. Jl. Kelurahan Cangkiran (LS4)
 - 5. Jl. Kelurahan Bubakan (LS5)
 - 6. Jl. Karangmalang di Kelurahan Karangmalang (LS6)
 - 7. Jl. Bentur di Kelurahan Purwosari (LS7)
 - 8. Jl. Raya Kalimas (LS8)

Pasal 20

Fasilitas transportasi yang berada di BWK IX meliputi :

- a. Simpang Sebidang Dengan Traffic Light dengan lokasi di pertemuan ruas jalan sebagai berikut :
 - 1. Jl. Raya Semarang- Boja yang melintas di Kelurahan Pesantren (AS1 dan AS2) - Jalan Penghubung jalan Arteri Sekunder dengan Jl. Kelurahan Kedung Pane (KS12) dan Jalan Kawasan Hutan Karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB (KS13);
 - 2. Jalan Kedungpane sampai jalan lingkar (AS3 dan AS4) - Jalan Kawasan Hutan Karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB (KS14);
 - 3. Jl. Raya Semarang-Boja (KP4 dan KP5) dan Jl. Raya Cangkiran – Gunungpati (KP6).
- b. Jalan Layang (Fly over) berada di lokasi dipertemuan ruas jalan sebagai berikut :
Kelurahan Ngadirgo sampai jalan arteri sekunder di Kelurahan Mijen (AP1) dan Jalan Kelurahan Jatibarang, Mijen, Purwosari (AP2) – Jl. Raya Semarang-Boja (KP9).
- c. Simpang susun (over pass dan under pass) berada di lokasi sebagai berikut :
Jalan Kelurahan Jatibarang, Mijen, Purwosari (AP3) - Jl. SKSD (Satelit Komunikasi Satelit Domestik) di Kelurahan Jatibarang (KS6).
- d. Terminal Tipe C berada di Kelurahan Cangkiran dan Kelurahan Jatibarang

Pasal 21

Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam lampiran I.D, I.E, dan I.F, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 22

Penentuan jaringan utilitas BWK IX meliputi :

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telepon;
- c. Jaringan listrik;
- d. Jaringan drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 23

Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (AS1 dan AS2)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Kedungpane dan Jl. Raya Semarang-Boja (KS1, KS2, KS3 dan KS4)
 3. Jaringan Tersier diletakkan di Kelurahan Kedungpane.
- b. Blok 1.2
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja(AS3 dan AS4)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang – Boja (AS3 dan AS4), Jl. Raya Kedungpane, Jl Perhutani dan Jl. SKSD (KS6)
 3. Jaringan Tersier diletakkan di Kelurahan Jatibarang.
- c. Blok 1.3
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (AS1, AS2, AS3 dan AS4)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (AS1, AS2, AS3 dan AS4)
 3. Jaringan Tersier diletakkan di Jalan Kelurahan Pesantren dan jalan akses ke Perumahan Bukit Semarang Baru (KS13 dan KS14)
- d. Blok 2.1
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9, KP10 dan KP3)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9, KP10 dan KP3)
- e. Blok 2.2
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP3)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP3)
 3. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Nongko Lanang, Jl. Kuripan, Jl. Koramil (LS2)
- f. Blok 2.3
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Semarang-Boja (KP9 dan KP10)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Semarang-Boja (KP9 dan KP10)
 3. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Wonolopo - Ngadirgo yaitu Jl. Kuripan, Jalan Perkebunan Pesantren, Jl. Sebeluk - Pesuruhan dan Jl. Dukuh Kongkong. Kelurahan Ngadirgo (LS1 dan KP2)
 4. Reservoir diletakkan di Jl.Semarang-Boja (KP9)
- g. Blok 2.4
Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Nongko Lanang, Jl. Dukuh Kongkong dan Jl. Pucung (LS1, LS2 dan KP1)

- h. Blok 3.1
Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Cangkiran-Mijen(KP7)
- i. Blok 3.2
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP5)
 - 2. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP5) dan Jalan Kelurahan Cangkiran (LS4)
 - 3. Reservoir diletakan di Jl.Raya Semarang-Boja (KP5)
- j. Blok 3.3
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP4)
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja, Jl. Cangkiran-Mijen dan Jalan Tambangan – Mijen (KP4)
 - 3. Jaringan Tersier yang menghubungkan Kelurahan Purwosari-Tambangan-Bubakan.
- k. Blok 3.4
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP3 dan KP4)
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP3 dan KP4)
 - 3. Jaringan Tersier diletakkan di Jl. Nongko Lanang di Kelurahan Wonolopo (LS2)
- l. Blok 4.1
 - 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati (KP8)
 - 2. Jaringan Sekunder diletakan di Jl. Kelurahan Purwosari – Kelurahan Bubakan (KS9)
- m. Blok 4.2
Jaringan Tersier diletakan di Jl. Karangmalang di Kelurahan Karangmalang (LS6)
- n. Blok 4.3
 - 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jalan Kelurahan Purwosari – Kelurahan Bubakan (KS7 dan KS8)
 - 2. Jaringan Tersier diletakkan di jalan yang menghubungkan Karangmalang - perbatasan Kabupaten Semarang.

Pasal 24

Jaringan telpon sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja (AS1 dan AS2)
 - 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Kedungpane (KS1, KS2, KS3 dan KS4) dan jalan penghubung jalan arteri sekunder dengan jalan Kelurahan Kedungpane.
- b. Blok 1.2
 - 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Semarang-Boja (AS3 dan AS4).
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. SKSD dan Jl. Raya Semarang-Boja (AS3 dan AS4).
- c. Blok 1.3
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang – Boja (AS1 dan AS2)
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jalan Kawasan Hutan karet kelurahan pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB (KS13 dan KS14) dan Jl. Raya Semarang – Boja (AS3 dan AS4).
- d. Blok 2.1
 - 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9, KP10 dan KP3)
 - 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Semarang-Boja (KP9, KP10 dan KP3)

- e. Blok 2.2
 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja (KP10)
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja (KP10)
- f. Blok 2.3
 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9 dan KP10)
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Raya Semarang – Boja (KP9 dan KP10)
 3. STO diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja (KP9 dan KP10)
- g. Blok 3.1
Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati (KP7)
- h. Blok 3.2
 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja (KP4 dan KP5)
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja dan Jalan Raya Cangkiran – Gunungpati (KP4 dan KP5)
- i. Blok 3.4
 1. Jaringan Primer terdapat di Jl. Raya Semarang-Boja (KP3)
 2. Jaringan Sekunder terdapat di Jl. Raya Semarang – Boja (KP3)
- j. Blok 4.1
Jaringan Tersier terdapat di Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati (KP8)

Pasal 25

Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintas di Kelurahan Kedungpane ;
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang - Boja;
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui jalan Kedungpane dan jalan-jalan yang ada di Kelurahan Kedungpane.
- b. Blok 1.2
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi diletakkan di Jl. Raya Semarang-Boja;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah terdapat di Jl. Raya Kalimas dan jalan-jalan Kelurahan Jatibarang dan jalan SKSD di Kelurahan Kedungpane.
- c. Blok 1.3
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang-Boja;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan Kawasan Hutan karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB dan Kelurahan Ngadirgo sampai jalan arteri sekunder di Kelurahan Mijen.
- d. Blok 2.1
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang-Boja;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dukuh Kaligetas dan Jl. Raya Kalimas.
- e. Blok 2.2
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang-Boja;
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Nongko Lanang, Jl. Kuripan dan Jl. Koramil.

- f. Blok 2.3
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang - Boja;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Kuripan dan Jl. Dukuh Kongkong di Kelurahan Ngadirgo.
- g. Blok 2.4
Saluran Udara Tegangan Menengah Melalui Jl. Nongko Lanang, Jl. Dukuh Kongkong, Jl. Pucung, Jl. Kyai Padak.
- h. Blok 3.1
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan Kelurahan Bubakan.
- i. Blok 3.2
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang - Boja;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan Kelurahan Cangkiran
- j. Blok 3.3
 - 1. Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Tambangan;
 - 2. Jaringan Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Cangkiran - Mijen dan Jl. Raya Semarang-Boja
- k. Blok 3.4
 - 1. Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Jatisari (arah Timur-Barat);
 - 2. Jaringan Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Semarang-Boja;
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl.Koramil
- l. Blok 4.1
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Polaman
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Raya Cangkiran -Gunggungpati.
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah menghubungkan Karangmalang-Purwosari.
- m. Blok 4.2
 - 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi Melalui Jl. Raya Cangkiran - Gunungpati
 - 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Karangmalang.
- n. Blok 4.3
 - 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Purwosari;
 - 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui jalan Kelurahan Purwosari
 - 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Perhutani dan Jl. Bentur.

Pasal 26

Penentuan jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. Blok 1.1
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Kreo;
 - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. SKSD, Jl. Semarang-Boja, Jl. Perhutani dan Jl. Raya Kedungpane;
- b. Blok 1.2
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Kreo;
 - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. SKSD, Jl. Raya Semarang-Boja dan Jl. Perhutani.

- c. Blok 1.3
Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Raya Semarang-Boja dan Kelurahan Ngadirgo sampai jalan arteri sekunder di Kelurahan Mijen dan melalui anak sungai Gondorio dan jalan kawasan hutan karet Kelurahan Pesantren mengelilingi rencana kawasan perumahan BSB.
- d. Blok 2.1
Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Semarang-Boja dan jalan di Kelurahan Mijen dan Jatibarang.
- e. Blok 2.2
Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Raya Semarang – Boja.
- f. Blok 2.3
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Joho;
 - 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Raya Semarang -Boja, dan Jalan Perkebunan Pesantren.
- g. Blok 2.4
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Joho dan Saluran anak Sungai Blorong, Jl. Kyai Padak, Jl. Dukuh Kongkong dan Jl. Nongko Lanang.
 - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui penggal Jl. Kuripan.
- h. Blok 3.1
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Saron;
 - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Sungai Saron, Jalan Kelurahan Bubakan dan Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati.
- i. Blok 3.2
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Saron, Sungai Cangkiran, Sungai Blorong;
 - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui jalan Kelurahan Cangkiran dan Jl. Raya Semarang-Boja.
- j. Blok 3.3
 - 1 Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Cangkiran, Jl. Raya Cangkiran-Mijen dan Jl. Raya Semarang-Boja.
 - 2 Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl.Cangkiran-Mijen dan Jl.Semarang-Boja.
- k. Blok 3.4
 - 1 Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Blorong;
 - 2 Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Raya Semarang-Boja.
- l. Blok 4.1
 - 1. Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Kranji;
 - 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati dan Jl. Purwosari –Bubakan.
- m. Blok 4.2
Saluran Sekunder ditetapkan melalui Saluran Gilisari, Jl. Raya Cangkiran-Gunungpati dan Jl.Karangmalang.
- n. Blok 4.3
Saluran Primer ditetapkan melalui Sungai Kranji, saluran jalan Kelurahan Purwosari – Bubakan

Pasal 27

- (1). Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf e, untuk tempat pembuangan sampah sementara (transfer depo/container) diletakan:
 - a. Blok 1.1 di Kelurahan Kedungpane
 - b. Blok 1.3 di Kelurahan Pesantren
 - c. Blok 2.2 di Kelurahan Wonolopo

- d. Blok 2.3 di Kelurahan Ngadirgo
 - e. Blok 2.4 di Kelurahan Wonoplumbon
 - f. Blok 3.2 di Kelurahan Cangkiran
 - g. Blok 3.4 di Kelurahan Jatisari
 - h. Blok 4.1 di Kelurahan Polaman
- (2). Untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) ditetapkan di :
Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Wonoplumbon

Pasal 28

Peta rencana penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.J dan I.K, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 29

- (1) Penentuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan.
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan

Pasal 30

Penentuan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. *Jalan Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :*

- 1. Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus).
- 2. Perdagangan dan Jasa:
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
- 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus);
- 4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus);
- 5. Fasilitas Umum:
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)

b. *Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :*

- 1. Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus).
- 2. Perdagangan dan Jasa:
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).

- Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus);
 4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus);
 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 6. Industri (Techno park) KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
- c. *Jalan Kolektor Primer, KDB yang ditetapkan :*
1. Perumahan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus);
 4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus);
 5. Fasilitas Umum:
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
- d. *Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan :*
1. Perumahan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus);
 4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus);
 5. Fasilitas Umum:
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)

e. *Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :*

1. Perumahan KDB yang direncanakan 20%-40% (dua puluh perseratus sampai dengan empat puluh perseratus).
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
 - Pasar KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus).
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 40% (enam puluh perseratus)
4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus).
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
6. Industri (Techno park) KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)

Pasal 31

Peta rencana Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jalan

Pasal 33

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. *Jalan Arteri Primer, KLB yang ditetapkan :*

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8

b. Jalan Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
4. Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
5. Fasilitas Umum:
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
6. Industri (Techno Park) maksimal 3 lantai dan KLB 1,2

c. Jalan Kolektor Primer, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
4. Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8

d. Jalan Kolektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
4. Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8

- Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
- Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8

e. *Jalan Lokal Sekunder, KLB yang ditetapkan :*

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,4-0,8
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Pertokoan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
4. Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
5. Fasilitas umum:
 - Pendidikan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
6. Industri (Techno Park) maksimal 3 lantai dan KLB 1,2

Pasal 34

Peta rencana Kepadatan Bangunan (Ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33, tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 35

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari:

- a. Garis Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
 1. Sempadan Jalan;
 2. Sempadan Sungai;
 3. Sempadan Mata Air;
 4. Sempadan Waduk,
 5. Sempadan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi.
- b. Garis Sempadan samping dan belakang bangunan.

Pasal 36

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dengan dinding terluar bangunan yang besarnya berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut :

- a. *Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan:*
 1. Perumahan 32 meter
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 32 meter
 - Mini Market 32 meter
 - Pertokoan 32 meter

- Pasar 32 meter
- 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 32 meter
- 4. Perkantoran 32 meter.
- 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 32 meter
 - Peribadatan 32 meter
 - Kesehatan 32 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 32 meter

b. *Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan:*

1. Perumahan 29 meter
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 29 meter
 - Minimarket 29 meter
 - Pertokoan 29 meter
 - Pasar 29 meter
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 29 meter
4. Perkantoran 29 meter
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 29 meter
 - Peribadatan 29 meter
 - Kesehatan 29 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 29 meter

c. *Jalan Kolektor Primer, GSB yang ditetapkan:*

1. Perumahan 26 meter
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 26 meter
 - Minimarket 26 meter
 - Pertokoan 26 meter
 - Pasar 26 meter
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 26 meter
4. Perkantoran 26 meter
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 26 meter
 - Peribadatan 26 meter
 - Kesehatan 26 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 26 meter

d. *Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :*

1. Perumahan 23 meter
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 23 meter
 - Minimarket 23 meter

- Pertokoan 23 meter
- Pasar 23 meter
- 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 23 meter
- 4. Perkantoran 23 meter
- 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 23 meter
 - Peribadatan 23 meter
 - Kesehatan 23 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 23 meter

e. *Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :*

1. Perumahan 17 meter
2. Perdagangan dan jasa :
 - Pertokoan 17 meter
 - Pasar 17 meter
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 17 meter
4. Perkantoran 17 meter
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan 17 meter
 - Peribadatan 17 meter
 - Kesehatan 17 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 17 meter

Pasal 37

- (1) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3). Garis Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sungai yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - b. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 meter sampai dengan 20 meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - Sungai Blorong sekurang-kurangnya 15 meter.
 - Sungai Kreo sekurang-kurangnya 15 meter.

Pasal 38

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 200 meter sekitar mata air.

Pasal 39

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Waduk sekurang-kurangnya 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 40

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi :

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 m- 15 m untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 meter – 13,5 meter untuk menara yang ditinggikan, dan 2,5m - 4 m untuk menara yang tidak ditinggikan. (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar)

Pasal 41

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m.
- b. Bangunan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah.
- c. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai harus terpisah.

Bagian Kesepuluh

Penentuan Luas Persil Bangunan

Pasal 42

Penentuan Luas persil bangunan pada ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Tipe rumah besar > 400 m².
 2. Tipe rumah sedang 200-400 m².
 3. Tipe rumah kecil 60-200 m².
- b. Fasilitas pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. TK ± 1.200 m².
 2. SD ± 3.600 m².
 3. SMP ± 6.000 m².
 4. SMA ± 6.000 m².
 5. Perpustakaan ± 500 m².
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Balai Pengobatan ± 300 m².
 2. BKIA dan RS bersalin ± 1.600 m².
 3. Apotik ± 400 m².
 4. Puskesmas Pembantu ± 1.200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Puskesmas ± 2.400 m² (skala 120.000 penduduk).
- d. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Mushola ± 300 m².

- 2 Masjid ± 1.750 m².
 - 3 Gereja ± 1.600 m².
 - 4 Pura ± 1.600 m².
 - 5 Vihara ± 1600 m².
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa luas persil bangunannya ditetapkan :
1. Warung/kios ± 100 m².
 2. Pertokoan ± 1.200 m².
 3. Pasar lingkungan ± 10.500 m².
 4. Pasar lingkungan pusat perbelanjaan ± 13.500 m².
 5. Pasar/pertokoan skala BWK ± 40.000 m².
- f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi luas persil bangunannya ditetapkan:
1. Taman Tempat bermain ± 250 m². (skala 250 penduduk).
 2. Tempat bermain dan Lapangan Olah Raga ± 1.250 m². (skala 2500 penduduk).
 3. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga ± 9.000 m². (skala 30.000 penduduk).
 4. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga ± 24.000 m². (skala 120.000 penduduk).
 5. Gedung Olah raga ± 1.000 m².
 6. Kolam Renang ± 4.000 m².
 7. Lapangan Olah Raga dan Rekreasi ± 8.400 m².
 8. Gedung bioskop ± 2.000 m². (skala 30000 penduduk)
- g. Fasilitas Pelayanan Umum luas persil bangunannya ditetapkan:
1. Pos hansip bis surat dan balai pertemuan ± 300 m². (skala 2500 penduduk)
 2. Pos Polisi ± 200 m². (skala 30000 penduduk)
 3. Kantor Pos Pembantu ±100 m². (skala 30000 penduduk)
 4. Pos Pemadam Kebakaran ± 200 m². (skala 30000 penduduk)
 5. Parkir umum dan MCK ± 1.000 m². (skala 30000 penduduk)
 6. Kantor Polisi ± 300 m². (skala 120000 penduduk)
 7. Kantor pos cabang ± 500 m²(skala 120000 penduduk)
 8. Kantor Telepon ± 300 m². (skala 120000 penduduk)
 9. Parkir umum ± 4000 m². (skala 120000 penduduk)
 10. Kantor Kecamatan ± 1000 m². (skala 120000 penduduk)
 11. Pos Pemadam Kebakaran ± 300 m². (skala 120000 penduduk)
- h. Fasilitas Makam luas persil bangunannya ditetapkan :
- Makam ± 30.000 m².

BAB V
PELAKSANAAN RDTRK BWK IX
(KECAMATAN MIJEN)

Pasal 43

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RDTRK.

Pasal 44

(1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

(2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Kota Semarang.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 48

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 49

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 50

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK IX dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang.
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah IX (Kecamatan Mijen) Tahun 1995 - 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA IX
(KECAMATAN MIJEN)
TAHUN 2000 - 2010**

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 2000 – 2010 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijakan bagi pembangunan fisik Kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki yang dapat memenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas.
- b. Berisisuatuuraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta peinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan tekhnologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan kota baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat, masyarakat dan swasta secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kota semarang memandang perlu untuk menertibkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) Tahun 2000-2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- Huruf e
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan berdasarkan tujuan perencanaan.
- Ayat 3
Cukup jelas
- Ayat 4
Yang dimaksud Kawasan potensial (Kawasan Strategis) adalah Kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunannya
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Yang dimaksud Kepadatan Penduduk adalah angka rencana kepadatan penduduk wilayah perencanaan (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud Ruang Terbuka adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.

Yang dimaksud Lahan Cadangan adalah lahan yang berfungsi budidaya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud Jaringan Transportasi adalah terdiri dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.

Huruf a

Yang dimaksud Jaringan Jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud Fasilitas Transportasi adalah sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan yang berupa simpang sebidang dengan traffic light simpang susun, simpang susun dengan jalan layang, fly over.

Pasal 19

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua.

Yang dimaksud Jalan Arteri Skunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan skunder ke satu atau menghubungkan kawasan skunder ke satu dengan kawasan skunder ke dua.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.

Yang dimaksud Jalan Kolektor Skunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan skunder kesatu dengan kawasan skunder kedua atau menghubungkan kawasan skunder kedua dengan kawasan skunder ketiga.

Yang dimaksud Jalan Lokal Skunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan skunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan skunder kedua dengan perumahan, kawasan skunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Jalan Layang (fly over) adalah jalan lintas kendaraan yang dibuat diatas lintasan atau persimpangan jalan yang ada sehingga membantu memperlancar arus lalu lintas jembatan diatas jalur yang berfungsi untuk persilangan dengan jalan lain..

Huruf c

Yang dimaksud Simpang Susun (Over Pass dan Under Pass) adalah persilangan antara dua atau lebih jalan tidak sebidang.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telpon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 23

Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan sekunder)

Yang dimaksud Reservoir adalah bangunan penampungan air bersih.

Pasal 24

Yang dimaksud Jaringan Telepon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.

Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telepon)

Yang dimaksud Stasiun Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Pasal 25

Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) keberbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.

Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.

Yang dimaksud Gardu Induk adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik

Pasal 26

Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tertier)

Pasal 27

Yang dimaksud Persampahan adalah system pengelolaan hasil buangan kegiatan manusia.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud Kepadatan Bangunan adalah tingkat kepadatan bangunan yang ditentukan oleh besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud Sempadan Jalan adalah garis batas kawasan sepanjang kiri kanan jalan yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan pengguna jalan.

Yang dimaksud Sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Yang dimaksud Sempadan Waduk adalah garis batas kawasan pengaman disekitar bangunan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian waduk.

Yang dimaksud Sempadan Mata Air adalah garis batas kawasan pengaman bagi tempat air yang keluar dari tanah secara alamiah yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan sumber mata air.

Yang dimaksud Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tinggi adalah Ruang bebas yang berada dibawah dan kiri kanan jaringan SUTET dan SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan serta tidak terganggunya aliran listrik.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud Bangunan Berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyak adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud Penggantian Yang Layak adalah penggantinya terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan Dapat Diteruskan Sepanjang Tidak Mengganggu Fungsi Lingkungan dan atau Peruntukan Ruang adalah kegiatan yang telah ada dapat tetap dilaksanakan tetapi tidak untuk dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dinilai mengganggu Fungsi Lingkungan dan atau Peruntukan Ruang adalah penilaian secara komprehensif dan melalui kajian analisis sesuai permasalahan yang ada.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Lampiran Peta BWK IX

